BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa data-data yang diperoleh di atas dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Pada Tebasan Padi di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Praktik perubahan harga terhadap tebasan padi yang belum panen di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan bahwa dalam penetapan harga, tengkulak bisa merubah harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dengan alasan tengkulak tidak mau menanggung kerugian ketika harga di pasaran menurun.
- 2. Analisis hukum terhadap perubahan harga pada tebasan padi yang belum panen di Desa Betiring Lamongan, dalam hukum Islam ketika melakukan akad jual beli harus saling ridho sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29. Yang artinya:

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Dan menurut ulama Hanafi sebagai berikut, bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu akad saling rela antara mereka (*'an tarādlin*) yang terwujud dalam *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Selain akad, mazhab Hanafi

menyebutnya sebagai syarat. Sedangkan praktik yang ada di Desa Betiring tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada unsur keterpaksaan bukan saling ridho.

B. Saran-saran

- Hendaknya petani tidak tergantung dengan tengkulak dan menjual padinya ketika sudah dipanen sehingga bisa mendapat hasil yang memuaskan dan tidak tertipu oleh tengkulak kerana tidak mengetahui harga dipasaran.
- 2. Seharusnya pembeli atau tengkulak tidak merubah harga semenamena tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak, supaya memenuhi rukun jual beli dalam Islam yaitu saling rela.